

Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya

Abdullah Zaman

Ahmatnijar

Dermina Dalimunte

abdullahzamanlubis@gmail.com

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

ABSTRACK

This thesis is entitled Mahar in the form of a house and its hermitage (Case Study 54/Pdt.G/2016/PA.Psp The purpose of this research is how the decision of the Padangsidempuan Religious Court against the dowry suit in the form of a house and its hermitage, what is the judge's consideration in determining the decision on the dowry suit in the form of a house and hermitage by the plaintiff to the defendant. The problem in this study is that at the time of mentioning and handing over the dowry the groom gives a dowry/dowry in the form of his house and hermitage, but at the time of ijab qabul, the marriage registrar (P3N) does not ask whether the house and the hermitage really belong to the groom and do not ask for a certificate issued by the groom. legally shows that the house and hermitage really belong to the groom. After getting married they lived together in a house which became the dowry of the marriage. The marriage lasted for approximately one year, there were quarrels and quarrels that led to divorce so that the wife sued her husband to the Padangsidempuan religious court demanding a dowry in the form of a house and hermitage which was used as a dowry at the time of consent and qabul. This type of research is a qualitative research. The subject of this research is the judge of the Padangsidempuan Religious Court. The data sources of this research are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and documentation. The data processing technique is descriptive analysis, namely presenting data or research results clearly and in detail. The data analysis technique of this research is to systematically search and compile the data obtained from interviews and documentation in the form of the judge's decision, by organizing the data into categories, describing it into units, synthesizing, compiling into patterns, choosing which ones are important. and what will be studied and draw conclusions. The results of this study are that the judge in resolving the dowry case in the form of the house and its hermitage, in the legal regulations in Indonesia, namely in articles 30-33 of the KHI in considering the decision of the dowry case in the form of a house and hermitage in the Padangsidempuan religious court case study no 54/Pdt/.G/2016/PA.Psp.

Keyword: Dowry, Home, Hermitage

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam dan salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah. apakah qasd mukallaf telah sesuai dengan qasd syari'. Masalah bahkan dimaksudkan sebagai upaya memelihara maqasid syari' sekalipun bertentangan dengan maqasid manusia.¹ Mukallaf artinya adalah seseorang yang telah cakap bertindak dalam hukum Berbicara tentang suyek hukum dalam Hukum Islam, biasanya dikenal dengan istilah al-mahkum „alaih.² Al-mahkum „alaih berarti seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan Hukum Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah SWT agar manusia tidak terjerumus

¹ Fatahuddin Aziz, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqaasid Al-Syariah," *Jurnal Al-Maqasid* Vol 4, no. 1 (2018): 2.

² Ahmad Sainul, "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum," *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial: Konsep Kedewasaan Dalam Islam* Vol 5, no. 2 (2019): 259.

kedalam perzinaan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang "sentral". (Khoiruddin Nasution, 2002, p.139). Hukum Perkawinan Islam menegaskan bahwa keempat rekomendasi Rasulullah SAW ini adalah merupakan syarat untuk memilih calon isteri maupun suami yang ideal, untuk bisa mengantarkan seseorang nantinya kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³

Diantara rukun nikah ialah mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki

³ Hasiah, "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol 5, No. 1 (2019): hlm, 16.

kepada mempelel wanita bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah dinjak harga dirinya. Dalam sebuah keluarga memelihara kelestarian dan kebahagiaan hidup suami istri bukanlah perkara yang mudah dilakukan terkadang timbul perselisihan antara suami istri. Perselisihan rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor biologis, psikologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya.⁴ Ketika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan maka perceraian merupakan solusi terakhir bagi suami istri.⁵ Setelah terjadi perceraian antara suami istri akan

⁵ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh," *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial* Vol 4 (2018): hlm. 161.

menimbulkan permasalahan yang baru seperti mahar. Diantara hak material istri adalah mahar (mas kawin). Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan Hukum Islam. Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor ; 54/Pdt.G/PA. Psp, dalam hal perkara gugatan mahar yang diajukan oleh sufiati harahap sebagai penggugat kepada tergugat. Dalam salinan putusan tersebut , maka sebagai penggugat yang dalam hal ini sufiati menggugat suaminya agar membayar mahar yang berupa rumah dan pertapakannya.⁶

B. Metode

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama

⁶ Fatahuddi Aziz Siregar, "Dimensi Gender Dalam Kewarisan Islam," *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomiurispruentia: Dimensi Gender Dalam Kewarisan Islam* Vol 1, no. 2 (2020): hlm. 24.

Padangsidempuan Informannya adalah hakim yang dilingkungan Pengadilan Agama Padangsidempuan. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data atau informasi yang berhubungan dengan data yang diteliti. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan hanya dengan cara wawancara dan studi dokumen, yaitu wawancara dengan hakim pengadilan agama padangsidempuan, dan peneliti melakukan pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen arsip pengadilan agama padangsidempuan terkait dengan hal yang diteliti. Penelitian yang dilakukan berlokasi Di Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan yang beralamat di Desa Tolang – Jalan Lingkar Luar, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Desa Tolang - Sipirok Kec. Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Pembahasan dan Hasil

Dalam istilah ahli fiqh, disamping perkataan “mahar” juga dipakai

perkataan: “*shadaq*”, *nihlah*, dan *faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan maskawin. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2013,P.36). Sedangkan mahar adalah pemberian Calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai lambang kesungguhan calon suami terhadap calon isterinya, mencerminkan rasa kasih sayang, sekaligus membuktikan kesanggupan berkorban demi kesejahteraan rumah tangga mereka. Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. (Rahman Ghazaly, 2012, P.84).

Al-Qur’an dan Hadis memberi perhatian yang sangat besar dan kedudukan yang terhormat kepada perempuan baik sebagai anak, isteri, ibu, saudara, maupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini

Allah SWT mewahyukan sebuah surat dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat An-Nisa'. Sebagian besar ayat di dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.⁷

Dalam Islam mahar yang telah diberikan oleh suami merupakan hak penuh isteri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun kerabatnya, yang bisa mengambil mahar dengan semena-mena karena mahar adalah hak milik istri.⁸ Kecuali isteri atau perempuan tersebut memberikannya dengan sukarela. (Al-Dakhily, S.F, 1993, P.132).

Dasar Hukum mahar terdapat dalam surah An-nisa ayat 4 sebagai berikut:

⁷ Desri Ari Engariono, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi," *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist* Vol 1, no. 2 (2020): hlm. 4.

⁸ Ahmad Sainul, "Hak Milik Dalam Hukum Islam," *Al Maqasid Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol. 6, no. 2 (2020), hlm. 200.

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Mahar menurut imam 4 mazhab

1) Mazhab maliki Dalam kitab al-mudawwanah, karangan Sahnun, juga dari mazhab Maliki, hanya ditulis tentang mahar yang harus dibayar suami. Misalnya disebutkan, mahar yang harus dibayar suami meskipun hanya menyentuh isteri adalah sebagai denda atau uang ganti (uang kompensasi) bagi walinya. Dari pandangan mazhab Maliki tersebut dapat disimpulkan dan sekaligus penjelasan, bahwa sentuhan suami (dalam arti majazi, dengan maksud hubungan badan) merupakan syarat wajibnya membayar mahar. Karena itu, mahar tidak wajib

(harus) ada ketika melakukan akad nikah, dan status akad nikah seperti ini adalah sah.

2) Mazhab Hanafi Menurut Abu hanifah, dari mazhab Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Berbeda dengan kehadiran kedua calon mempelai waktu akad nikah yang merupakan kewajiban sah akad, mahar tidak harus ada ketika melakukan akad nikah. Karena itu, tanpa kehadiran kedua mempelai akad nikah tidak dapat dilaksanakan, sementara kalau tanpa mahar akad nikah dapat dilaksanakan. Adapun dasar wajib mahar, khususnya setelah *dukhul* adalah al-Nisa (4):24. Akad nikah adalah akad pertukaran manfa'at antara suami dan isteri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk boleh dan ada hak bagi masing-masing untuk menukar manfa'at, dan untuk mendapat manfa'at tersebut suami wajib membayar mahar.

3) Mazhab al-Syafi'i Kadar mahar yang wajib berdasar al-

Nisa (4):20, mempunyai nilai (*qintara*), bahwa yang penting mahar tersebut adalah berharga. Hanya saja disunatkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan Nabi kepada isteri-isterinya, dan mahar anak perempuannya, yakni maksimal 500 dirham, tetapi dapat juga sepotong besi, bahkan dapat juga hanya jasa (*upah*). Misalnya upah dengan mengerjakan sesuatu, seperti menjahit baju.

4) Mazhab Hanbali Mahar adalah hak pertama isteri yang menjadi kewajiban suami, demikian Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali. Menurut Ibn Qudamah, mahar dengan kadar kepantasan (*mith*) wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melakukan transaksi (*aqad*). Suami wajib membayar mahar kalau sudah menyentuh isterinya. Sebaliknya suami belum wajib membayar kalau belum menyentuh. Dasar kewajiban membayar mahar adalah hadis Nabi yang menyuruh suami

membayar mahar kepada isterinya kalau sudah menyentuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim pengadilan agama Padangsidimpuan mengatakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mahar berupa rumah dan pertapakannya⁹ dengan registrasi perkara nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp yaitu pertama hakim mempertimbangkan dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 32 yang berbunyi “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.” Pasal 33 yang berbunyi “(1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang

⁹ Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Kamis 7 Mei 2020

calon mempelai pria¹⁰. Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim pengadilan agama Padangsidimpuan mengatakan pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan perkara mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ketangan pengugat adalah dengan membaca, mempelajari duduk perkaranya dan berita acara. Adapun duduk perkara pada registrasi perkara nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yaitu pada hari rabu tanggal 31 desember 2014 di Medan tergugat memberikan mas kawin/mahar berupa sebuah rumah permanen seluas 175 M² dan tanahnya seluas 900 M² yang terletak di Desa Naga Saribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Bahwa tergugat juga telah membuat surat pernyataan tertanggal medan 31 desember

¹⁰ Kompilasi Hukum islam Pasal 32-33

2014 yang menyatakan benar telah memberikan mahar sebuah rumah seluas 175 M² dan tanahnya seluas 900 M² atas nama Damean Parapat (tergugat) yang terletak di Desa Nagasaribu dan disaksikan oleh Mawardi Lubis dan Hasyim Simamora.

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dirumah yang menjadi mahar dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dan penggugat juga sudah banyak mengeluarkan biaya sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan renovasi terhadap rumah yang dimaksud yaitu perbaikan atap, perbaikan pintu, perbaikan lampu, merehap lantai kamar mandi, penambahan kamar, penambahan garasi, penambahan pondok/lesehan untuk tempat usaha dan penyemenan depan halaman rumah.

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 tergugat menyampaikan permintaan kepada penggugat untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga ratus

juta rupiah) untuk membeli kembali (menebus) harta pembagian (gono-gini) antara penggugat dengan mantan istrinya yaitu berupa kebun sawit seluas 3 hektar yang diperuntukkan untuk belanja hidup anak-anak tergugat dengan mantan istrinya.

5. Bahwa atas permintaan tergugat ini, Penggugat tidak sanggup untuk mencarikan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka sejak saat itu hubungan antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi.¹¹

Kemudian Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim pengadilan agama Padangsidempuan mengatakan Pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan perkara mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ke tangan penggugat adalah berdasarkan jawaban dan kesaksian pemohon dan termohon dalam sidang

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Kamis 7 Mei 2020

peradilan. Dalam sidang peradilan terbukti bahwa memang benar pada saat akad nikah ada penyebutan mahar seperti dikatakan oleh penggugat dan memang benar ada menandatangani surat pernyataan tanggal 31 Desember 2014 namun ini semua dilakukan tergugat adalah semata-mata karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penggugat agar penggugat mau dinikahi oleh tergugat.¹² Berhubungan dengan mahar berupa rumah dan pertapakannya hakim mempertimbangkannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 kompilasi hukum islam (KHI) Tentang perkawinan Pasal 32 yang berbunyi “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak

¹² Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Kamis 7 Mei 2020

pribadinya.”¹³ Karena pemberian harta boleh jadi bukan disebabkan oleh dorongan keinginan untuk mengutamakan orang lain, sifat berikutnya menekankan motivasi pengutamaan itu, yakni *ash-shâimîn dan ash-shâimât*.¹⁴

Pertimbangan hakim selanjutnya memutuskan mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh kepada penggugat adalah berdasarkan kesaksian beberapa saksi yaitu tetangga pemohon dan termohon bahwa pada saat akad nikah tergugat mengucapkan maharnya berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya, dan saksi pernah menanyakan langsung kepada tergugat dan tergugat mengakuinya.¹⁵ Pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam memutuskan mahar berupa rumah

¹³ Kompilasi Hukum Islam, *Op, Cit*, hlm, 30.

¹⁴ Sawaluddin Siregar, “Munasabat Al-Qur’an Perspektif Buranuddin Al-Biqai,” *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 4, no. 1 (2018): hlm. 96.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Kamis 7 Mei 2020

dan pertapakannya jatuh ketangan penggugat adalah bahwa terhadap gugatan penggugat oleh tergugat pada jawabannya tanggal 3 mei 2016 telah mengakui dan membenarkan sewaktu akad nikah ada penyebutan mahar satu unit rumah dan mengakui serta membenarkan ada menandatangani surat pernyataan tanggal 31 desember 2014. Dengan demikian pengakuan tersebut adalah salah satu bukti yang tidak bisa terbantahkan dalam perkara a quo karena pengakuan adalah alat bukti dalam hukum acara peradilan agama dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi kebenaran pengakuan dari tergugat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 33 KHI tahun 1991 menyatakan bahwa mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Terlepas dari hasil putusan hakim yang menyatakan bahwa mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ketangan penggugat, Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, mengatakan walaupun mahar

berupa rumah dan pertapakannya jatuh ketangan penggugat, sesuai dengan ketentuan KHI pasal 36 tahun 1991 dimana dimungkinkan untuk mengkoparasikan mahar dalam bentuk uang begitu juga menyangkut letak lokasi obyek mahar tidak mesti di Desa Nagasaribu kecamatan padang bolak kabupaten Padang Lawas Utara tetapi dimungkinkan ditampat lain yang nilai dan kuantitasnya sebanding dengan mahar tersebut.¹⁶ Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, mengatakan berdasarkan putusan pengadilan setelah membaca dan mempelajari duduk perkara berita acara dan kesaksian pemohon, termohon dan beberapa saksi hakim memutuskan mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ketangan penggugat landasan hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 dan pasal 32 yaitu "calon mempelai

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Kamis 7 Mei 2020

pria wajib memberi mahar kepada mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak” pasal 32 yaitu “mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”¹⁷

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam *Op, Cit*, hlm., 30

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutuskan mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ke tangan penggugat pada perkara Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp adalah pertama hakim mempertimbangkan dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dan 32 yang berbunyi “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” pasal 32 “Mahar diberikan lngsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak milik pribadinya”Pertimbangan hakim selanjutnya memtuskan mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh kepada penggugat adalah berdasarkan kesaksian beberapa saksi yaitu tetangga pemohon dan termohon bahwa pada saat akad nikah tergugat mengucapkan maharnya berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya, dan saksi

pernah menanyakan langsung kepada tergugat dan tergugat mengakuinya

Referensi

Buku

A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

al-Dakhily, S. F, *Mausu'ah Fiqh Aisyah Umm al-Mu'minin*. Beirut: Daral Nafais, 1993

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid III*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985

Jurnal

Ahmad Sainul. "Hak Milik Dalam Hukum Islam." *Al Maqasid Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 200.

Desri Ari Engariano. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi." *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): 1.

Fatahuddin Aziz. "Langkah-Langkah Mengetahui Maqaasid Al-Syariah." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 2.

Hasiah. "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 16.

Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi

Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh." *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4 (2018): 161.

Sainul, Ahmad. "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum." *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial: Konsep Kedewasaan Dalam Islam* 5, no. 2 (2019): 258.

Sawaluddin Siregar. "Munasabat Al-Qur'an Perspektif Buranuddin Al-Biqai." *Yurisprudencia* 4, no. 1 (2018): 96.

Siregar, Fatahuddi Aziz. "Dimensi Gender Dalam Kewarisan Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 2 (2015): 28.